



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.104-BKPPM/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral perlu disusun data profil Kelurahan untuk kemudian didayagunakan untuk dapat mendorong perkembangan Kelurahan swadaya dan swakarya menjadi Kelurahan swasembada;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, pelaksanaan kegiatan penyusunan data profil Kelurahan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Profil Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;

Mengingat...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung,  
Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
  11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

12. Peraturan...

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Kelompok Kerja :

1. melaksanakan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Kelurahan dan tingkat perkembangan Kelurahan;
2. melakukan pengukuran dan analisis untuk menentukan tingkatan potensi Kelurahan yang hasilnya digunakan sebagai pengukur tingkat perkembangan Kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi Kelurahan swasembada, swakarya dan swadaya;
3. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil Kelurahan;
4. mendistribusikan data profil Kelurahan yang telah dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan untuk didayagunakan sesuai kebutuhan masing-masing;
5. melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, publikasi dan pendayagunaan data profil Kelurahan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

B. Fungsi...

B. Fungsi Kelompok Kerja :

1. pemberian fasilitas penyusunan dan pendayagunaan data profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka proses perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan;
2. percepatan penyediaan data profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
3. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pendayagunaan data profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

KEEMPAT : Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat, dan untuk di Tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

KELIMA : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung dapat melibatkan instansi, lembaga terkait, nara sumber dan/atau tenaga ahli.

KEENAM : Kelompok Kerja Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Pebruari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.104-BKPPM/2011

TANGGAL : 14 Pebruari 2011

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANDUNG

- Penanggung jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

## LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.104-BKPPM/2011  
TANGGAL : 14 Pebruari 2011

---

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PROFIL KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANDUNG

Penanggung jawab :

1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;
2. menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;
3. memberikan arahan kepada Ketua dan Anggota mengenai strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan teknis Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung.

Ketua :

1. membantu Penanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis mengenai tugas dan fungsi Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung sesuai dengan kebijakan umum dan teknis;
3. mengkoordinir evaluasi dan analisa pemecahan masalah;
4. mewakili Penanggung jawab apabila Penanggung jawab berhalangan hadir;
5. mengkoordinasikan penyusunan laporan.

Anggota :

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;
2. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka evaluasi dan analisa pemecahan masalah;
3. menyusun program kegiatan Kelompok Kerja Profil Kelurahan Tingkat Kota Bandung;
4. menyusun dan merumuskan laporan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, publikasi dan pendayagunaan data profil Kelurahan kepada Walikota Bandung dan Gubernur serta Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5.melaksanakan...


5. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007